

**EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI
YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

MUHAMAD ANDI AKBAR

No. Mahasiswa : 15410143

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI
YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



MUHAMAD ANDI AKBAR

No. Mahasiswa : 15410143

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 November 2020

Yogyakarta, 12 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD ANDI AKBAR

No. Mahasiswa :15410143


Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan

Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Yang membuat Pernyataan



Muhamad Andi Akbar

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhamad Andi Akbar
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 06 Oktober 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Tamansiswa, Nyutran MG
II/1784 RT/RW 67/21, Kec. Mergangsan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Villa Intan I F 8 No. 1/2 RT
005/RW 006 Desa Jadimulya, Kec. Gunungjati, Kabupaten.
Cirebon Utara
8. Identitas Orangtua/Wali :
 - a. Nama Ayah : H. Bakri
Pekerjaan Ayah : Pensiunan Pertamina
 - b. Nama Ibu : Hj. Nurmiwati
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PertaminaAlamat Wali : Villa Intan I F 8 No. 1/2 RT
005/RW 006 Desa Jadimulya, Kec. Gunungjati, Kabupaten.
Cirebon Utara
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N Kartini II Cirebon 2003-2009
 - b. SLTP : SMP N 5 Cirebon 2009-2012
 - c. SLTA : SMA N 1 Cirebon 2012-2015
10. Organisasi : Ketua baseball 2010-2011

11. Prestasi

: Juara 3 Softball UGM CUP 2016

12. Hobby

: Bermain baseball



MOTTO

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa
perbuatan-perbuatan yang buruk” –**Surah Huud : 114**

“Don’t give up for your dream” –**Penulis**

“Let people curse you, cause someone success is different” –**Penulis**



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Bapak dan Mamah ku tercinta,

Keluargaku,

Calon pendamping hidupku,

Teman-temanku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamina, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, dan semangat serta mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Bapak penulis Drs. H. Bakri dan Ibu penulis Hj. Nurmiwati
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Mudzakir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, yang mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya dan telah sabar menghadapi keteledoran penulis.
7. Ibu Dra. Rudia Sri Rahaptrien selaku Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta, yang telah memberikan informasi dan mengizinkan penulis untuk mengambil informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Staff akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya terimakasih atas segala ilmu dan pengalamannya selama 5 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini.

9. Untuk perempuan yang kelak menjadi istri dan anak-anak penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis kelas B Herlando Hibatur, Ainul Fath, Diky, Redi, Agung, Budiarjo, Deva Chandra, Bintang, Wahyu Prabowo, Resa Riswanda, Galih, Dalton, Syahdan, Angga, , dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
11. Sahabat seperjuangan dukun paling ampuh Wicaksono Natanegara yang hingga hilang tidak ada kabar walaupun masih satu kampus.
12. Sahabat penulis Raden Rachmat Sudaryono, Afriyan, Warjul Fams, dan teamlackwangi yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



Yogyakarta, 11 Oktober 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Akbar', written over a horizontal line.

Muhamad Andi Akbar

NIM. 15410143

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi orangtua yang mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis di Yogyakarta. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah serta instansi terkait lainnya dalam penanganan terhadap orangtua yang mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis. Penelitian ini mengambil kasus pada anak-anak yang menjadi pengemis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari data pengemis berdasarkan laporan hasil pemutakhiran, data PMKS 2019 Dinas Sosial Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dalam hal ini peneliti menggambarkan penyebab anak dieksploitasi oleh orangtua menjadi pengemis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak dieksploitsi oleh orangtua menjadi pengemis itu bermacam-macam. Di antara kasus yang terdata adalah terdapat anak yang dipaksa oleh orangtuanya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan arisan. Dalam hal ini bagi orangtua yang menyuruh anaknya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan arisan akan menambah penghasilan untuk membayar cicilan rumah dan arisan dibandingkan menngemis sendirian tidak. Sehingga penelitian ini berimplikasi pada perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua tentang larangan mengemis dan sosialisasi tentang perlindungan anak, selain itu pemerintah serta aparaturnya penegak hukum memberi tindakan yang tegas kepada orang tua yang memaksa anaknya untuk mengemis demi memenuhi kebutuhan pribadi orangtua dan juga pemerintah dapat memberikan tunjangan sosial terhadap keluarga yang mengalami kekurangan ekonomi. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan fenomena eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua di Yogyakarta .

Kata Kunci: Pengemis anak, Pengemis Orangtua, Eksploitasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Konseptual.....	12
1. Konsep Eksploitasi Anak.....	12
2. Konsep Pengasuhan Orangtua	17
3. Konsep Tanggungjawab Pemerintah	18
G. Definisi Operasional	20
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Penulisan	29
BAB II.....	31
Kerangka Konseptual.....	31
A. Tinjauan Tentang Eksploitasi Anak.....	31
1. Macam-Macam Eksploitasi anak.....	33
2. Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Anak	41

3. Perlindungan Hukum Atas Eksploitasi Anak.....	45
BAB III	63
PEMBAHASAN DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Umum Mengenai Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Oleh Orangtua di Yogyakarta.....	63
B. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak menjadi Pengemis	68
1. Faktor Ekonomi	73
2. Faktor Lingkungan.....	73
3. Faktor Pendidikan	74
C. Upaya Pencegahan Dari Pemerintah.....	75
A. Pembuatan Perda Nomor 2 Tahun 2018	76
B. Pembinaan Terhadap Orangtua.....	78
C. Pemberian Jaminan Sosial	79
BAB IV	81
PENUTUP	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	93

DAFTAR TABEL

Table 1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.....	66
Table 2 Lokasi Mengemis Anak	69
Table 3 Lokasi Mengemis Orangtua atau Wali.....	70
Table 4 Alasan Anak Mengemis	71
Table 5 Alasan Orangtua Menyuruh Anak Mengemis	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang yang masih identik dengan kemiskinan. Kemiskinan yang berada hampir di seluruh penjuru Indonesia baik kota maupun desa. Dapat dilihat dari rumah yang saling berhimpit, maupun banyak pengamen, pengemis, dan anak jalanan yang menggambarkan masyarakat miskin perkotaan. Bahkan di beberapa daerah masih terlihat di beberapa tempat orang-orang tertentu tertidur di emper pertokoan karena tidak memiliki tempat tinggal. Kondisi yang ada membuat keprihatinan dan harus segera diatasi. Masalah umum mengenai pengemis, gelandangan, dan anak terlantar erat kaitannya dengan masalah ketertiban dan keamanan yang berada di Kota Yogyakarta. Dengan adanya perkembangan pengemis, gelandangan, dan anak terlantar dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Permasalahan pengemis, gelandangan, dan anak terlantar menjadi permasalahan dari tahun ke tahun yang tak kunjung selesai.

Penduduk desa berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota menjumpai kekecewaan yang mendalam sehingga timbul persaingan antara penduduk kota sendiri. Orang-orang desa tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang sendiri, karena di kota tidak ada orang lain yang membantu. Cita-cita yang berlebihan akhirnya terhambat, lalu timbul pengangguran yang pada

akhirnya mengakibatkan meningkatnya tuna karya. Persoalan tuna karya sesungguhnya sangat pelik karena mempertajam perbedaan antara golongan yang punya dengan yang tidak punya. Persoalan meningkatnya tuna karya secara korelatif mengakibatkan meningkatnya tuna susila dan kriminalitas.

Pertambahan penduduk kota yang pesat mengakibatkan pula persoalan perwismaan. Orang-orang tinggal bersempit-sempit dalam rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan sosial maupun kesehatan. Keadaan demikian memberi akibat negatif dalam bidang kesehatan dan yang lebih penting lagi dalam pendidikan tunas-tunas muda. Tunas-tunas muda tersebut mempunyai daya atau kegairahan yang kuat sekali untuk meniru tingkah laku tunas-tunas muda kota yang tidak selamanya baik dikarenakan proses disintegrasi kekeluargaan di kota-kota besar, terutama yang menyangkut lapisan masyarakat atas dan menengah atas. Gejala tersebut menyebabkan timbulnya masalah kenakalan anak-anak dan lebih lagi persoalan kejahatan anak-anak dan mereka meniru akan kegiatan tunas-tunas muda dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta, terdapat 112 orang pengemis di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2018¹. Pengemis tersebut tersebar di beberapa tempat di Yogyakarta. Biasanya bertempat di tempat-tempat ramai. Pengemis muncul karena kurangnya lapangan pekerjaan, maupun lingkungan yang berada disekitar pengemis.

¹ Basis data Buku data Dinas Sosial tahun 2015-2018

Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah daripada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor, lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Masalah kemiskinan juga seringkali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan².

Pengemis, gelandangan, dan anak terlantar masih sangat banyak. Walau banyak penanggulangan yang telah dibuat pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini, tetap tidak merubah banyak nya pengemis, gelandangan, dan anak terlantar yang ada di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki predikat sebagai kota pelajar tetapi memiliki permasalahan terkait dengan pengemis, gelandangan, dan anak terlantar. Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta pada pasal 21 tahun 2014, Setiap orang dilarang: melakukan Pergelandangan dan/atau Pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan, mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan

² Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: NFP publishing, 2012) hlm. 200.

mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan³.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa 30,5 persen atau 79,6 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Ini artinya hampir satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak⁵. Anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 A sampai 28 J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 mengenai Hak Anak.

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Anak-anak

³ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, <https://www.dprd-diy.go.id/wp-content/uploads/2014/02/Draft-Raperda-Gepeng.pdf> (diakses pada 12 November 2019 Pukul 18.30)

⁴ Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Profil Anak Indonesia 2018*

berhak mendapat pendidikan wajib secara sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna⁶.

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka⁷.

Anak-anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Secara normatif semestinya anak terpenuhi semua kebutuhan dan hak-haknya, namun banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena mereka tidak mendapatkan perhatian dari keluarga dan orangtua sehingga masih ada beberapa anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai pengemis, gelandangan, maupun anak jalanan. Bahkan tidak sedikit pula mereka

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademi Presindo, Jakarta, 1985, hlm.132

⁷ *Ibid.* Hlm.133

harus di *eksploitasi* oleh orangtuanya sendiri untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup.

Apabila terjadi eksploitasi anak oleh siapapun maka pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak oleh orangtua mencerminkan sifat yang diskriminatif atau perbuatan yang sewenang-wenang orangtua terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Merebaknya pengemis anak dan anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang cukup kompleks. Menjadi pengemis anak dan anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka harus berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Menurut pasal 34 ayat 1 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara”. Mengartikan bahwa pemerintah memiliki andil dalam bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan dan pengemis anak. Hak asasi yang dimiliki anak jalanan dan pengemis anak sama seperti hak asasi anak-anak yang lain.

Perlindungan anak juga diatur dalam aturam Hak Asasi Manusia yang sebagaimana tujuannya itu sama dengan isi dari konvensi hak-hak anak. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Banyak anak yang mengalami *eksploitasi* oleh orangtua. *Eksploitasi* yang dilakukan tidak hanya anak berusia sekolah, tetapi juga anak-anak yang masuk dalam usia balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di ruas jalan-jalan umum, seperti di *traffic light*, stasiun kereta, halaman pertokoan, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan.

Kementrian Sosial RI memberikan pengertian tentang anak jalanan adalah *“anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor seperti : ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan”*.

Penghasilan yang didapat oleh pengemis anak akan diberikan seutuhnya kepada keluarga. Uang hasil mengemis tersebut keemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian keluarga pengemis anak tersebut telah meng-*eksploitasi* anak dengan mempekerjakan anak mereka sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rata-rata dari pengemis anak yang berada di Yogyakarta masih berumur di bawah , mereka tidak sepatasnya di *eksploitasi* untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka seharusnya mendapatkan kesempatan untuk bermain maupun belajar.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat menyatakan bahwa tujuan dibentuk Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam hal ini menegaskan bahwa Negara harus membangun sistem jaminan sosial bagi seluruh kalangan masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atau tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintahan agar semua masyarakat mendapatkan keadilan.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal penganggulan dan penanganan untuk menciptakan keamanan hingga mengawasi ketertiban kehidupan sosial. Peran pemerintah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia terutama pada anak-anak dibawah umur melalui proses interaksi. Interaksi tersebut berawal dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat agar terpenuhinya berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat baik di bidang pelayan publik maupun pelayanan sipil.

Pengemis anak mengais uang di Yogyakarta dengan cara menunjukkan akrobat di perempatan Borobudur Plaza, menjual Koran di pagi hari hingga siang hari lalu di malam hari mengemis di perempatan Ki Mangun Sarkoro, pengemis anak di dekat XT Square. Mereka bekerja setelah pulang sekolah hingga malam.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan orangtua mengeksploitasi anak menjadi pengemis di Yogyakarta?
2. Bagaimanakah upaya-upaya pemerintah untuk mencegah adanya *eksploitasi* anak menjadi pengemis oleh orangtua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, tujuannya adalah :

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan orangtua mengeksploitasi anak menjadi pengemis di Yogyakarta
2. Mengetahui upaya pemerintah dalam mencegah adanya *eksploitasi* anak oleh orangtua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait eksploitasi hak anak oleh orangtua menjadi pengemis di Kota Yogyakarta.

Nantinya akan memberikan pengetahuan tentang apa saja hak yang tidak terpenuhi maupun yang telah dipenuhi. Manfaat lain yang diperoleh yaitu mengetahui latar belakang terjadinya eksploitasi anak oleh orang tua dan juga memperoleh informasi tentang upaya-upaya pemerintah dalam penanganan eksploitasi anak oleh orangtua. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai masalah eksploitasi anak menjadi pengemis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada orangtua terhadap pentingnya peran orangtua dalam tanggung jawab, mengurus, dan merawat anak dan tidak mudah mengeksploitasi hak anak. Manfaat lain yang diperoleh adalah bagi anak yang dieksploitasi oleh orangtua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari orangtua, orangtua sadar akan pentingnya memenuhi hak-hak anak dan juga memberikan masukan kepada instansi pemerintahan agar dapat memberikan keputusan dalam menangani masalah eksploitasi anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Eksploitas Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis di KotaYogyakarta” merupakan karya asli penulis. Bahwasannya pembahasan mengenai eksploitasi hak anak oleh Orangtua bukanlah hal yang baru dalam suatu penelitian. Namun, bukan berarti pembahasan mengenai eksploitasi hak anak oleh Orangtua sudah tidak penting atau sudah dilupakan, walaupun tema kajian sama, tetapi metode pendekatan penelitian berbeda dan latar belakang masalah pun berbeda. Berikut contoh skripsi dengan tema kajian yang sama :

- 1) Cornelius C.G, Alumni Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Hukum, skripsi berjudul “Analisis Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan” Penelitian Cornelius berbeda dengan penulis, Penelitian Cornelius lebih mendalami tentang upaya-upaya penegak hukum dalam penanganan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, sedangkan penulis lebih mendalami dampak apa saja yang timbul apabila anak dieksploitasi oleh Orang tua.
- 2) Ahmad Hanafi, Alumni Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, skripsi berjudul “Eksploitas Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial” Penelitian Ahmad Hanafi lebih mendalami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur untuk bekerja disekitar lampu merah. Faktor-faktor tersebut adalah Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Budaya, Faktor Pendidikan. Berbeda dengan Ahmad Hanafi, penulis lebih mendalami bentuk-bentuk eksploitasi anak oleh Orangtua menjadi pengemis di Kota Yogyakarta.
- 3) Aminudin, Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi berjudul “Eksploitasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam), Penelitian Aminudin melakukan metode pendekatan melalui hukum islam, sedangkan penulis berdasarkan pendekatan Sosiologis.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti⁸.

1. Konsep Eksploitasi Anak

a. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih di bawah umur oleh pihak lain demi tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlakuan eksploitasi merupakan perbuatan yang memeralat, memanfaatkan atau mmemerass anak demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, keluarga maupun suatu golongan⁹. Eksploitasi anak merujuk pada sikap yang diskriminatif atau perlakuan yang semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.

b. Hak-hak anak

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua atau walu, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari perlakuan, a) Diskriminasi; b) Penelantaran; c) Kekejaman; kekerasan dan penganiayaan; d) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; e) ketidakadilan dan;

⁸ Gilang Rezky, "*Kerangka Konsep Penelitian*", https://www.academia.edu/10558250/Kerangka_Konsep_Penelitian (diakses pada tanggal 5 Februari 2020, pukul 21.05).

⁹ Undang-undang Perlindungan anak pasal 13 ayat 1 huruf b.

f) Perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari¹⁰:

1. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
2. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
3. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Perlibatan dalam sengketa senjata;
5. Perlibatan dalam peperangan

Jika seorang anak mengalami tindakan eksploitasi maka pemerintah dan lembaga negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus. Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap yang diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orangtua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan yang baik untuk perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

c. Kesejahteraan Anak

Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak adalah calon pemimpin masa depan yang akan menjadi generasi penerus bangsa dalam rangkai mencapai cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dibina, dilindungi, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan

¹⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Dalam istilah umum, sejahtera artinya keadaan yang baik, dimana kondisi manusia berada dalam keadaan yang makmur dan dalam keadaan yang sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dikaitkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan anak. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kepada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, istilah ini digunakan dalam ide negara sejahtera.¹¹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:¹²

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan;

¹¹ Ardani Mahendra, "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (studi pada Tunawisma di kota Bengkulu)," *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2014, hlm 37.

¹² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Pasal 2

- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dan dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

d. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak¹³

1) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan pada tenaga anak untuk dipekerjakan demi memberikan keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja yang menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas dilakukan untuk seorang anak. Dalam hal ini anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan seluruh tenaganya dan juga dapat mengancam jiwanya, dengan cara ini anak mendapatkan tekanan fisik yang berat sehingga dapat menghambat pertumbuhan fisiknya.

2) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan atau ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan perkembangan emosional menjadi terhambat, seperti memberikan kata-kata yang berupa ancaman kepada anak, menakut-nakuti, penghinaan terhadap seorang anak, penolakan, perlakuan negatif, dipukul, dipasung, disiksa, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak dan perbuatan menyimpang lainnya.

¹³ Meivy R. "Tumengkol, Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Holistik*, Tahun IX No. 17/Januari Juni 2016, hlm 4-6.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsas, dan bernegara, karena anak adalah generasi penerus dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa sudah seharusnya anak mendapatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usianya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan¹⁴:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Pasal 2

2. Konsep Pengasuhan Orangtua

a. Pengertian Pengasuhan Orangtua

Orangtua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan membina anak sampai anak bertumbuh dewasa. Anak berhak diasuh oleh orangtuanya karena orangtuanyalah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Mengingat bahwasannya sangat penting memberikan perlindungan kepada anak dalam rangka menjamin anak mendapatkan kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka disahkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang ini bertujuan untuk menghindarkan pengaruh negatif terhadap anak pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu jika orangtua tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anak, maka undang-undang memberikan dan menjamin perlindungan anak dengan menyediakan lembaga pengasuhan anak. Pengasuhan anak diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar, baik fisik, mental, Spiritual, maupun sosialnya;
2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan itu;

3. Dalam lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan
4. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan
5. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau diluar Panti Sosial
6. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5)¹⁵

Dari pasal diatas, bahwa dalam hal pengasuhan anak Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada hakekatnya anak harus diserahkan kepada orangtuanya, tetapi disaat orangtuanya tidak mampu maka pengasuhan anak akan dilakukan oleh lembaga panti sosial yang seagama dengan anak dari orangtua tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa anak dalam kondisi terbaik dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

3. Konsep Tanggungjawab Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia maka pemerintah perlu karakteristik yang baik seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Responsivitas pemerintah sebagai salah satu wujud

¹⁵ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pemerintahan yang baik adalah harus mencakup seluruh kepentingan publik termasuk perlindungan anak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi masalah anak, segala tindakan harus ditangani secara serius sebagai proses untuk menjaga perkembangan fisik, jiwa, dan mental maupun kehidupan sosiologis agar tidak ada yang terganggu. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak mengatur mengenai hak-hak anak yaitu sebagai berikut¹⁶:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan kembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Dalam pasal tersebut, perlu adanya perlindungan anak dalam menjaga kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil dalam menjaga kesejahteraan anak. Hal ini penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

menanggulangi tindakan penyelewangan terhadap hak-hak anak yang membawa pengaruh negatif dalam upaya perlindungan anak, dengan demikian, dituntut adanya suatu rasa tanggung jawab dari pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga keadilan untuk anak yang dapat mempengaruhi kelangsungan upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut.

G. Definisi Operasional

Dalam tinjauan pustaka ini, akan dijelaskan lebih rinci mengenai variabel-variabel yang terdapat didalam judul. Judul ini membahas mengenai “Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis di Yogyakarta”.

a. Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri. Tindakan eksploitasi anak merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk mencapai keuntungan atau tujuan tertentu demi pencapaian pribadi, golongan, dan atau keluarga. Eksploitasi yang dilakukan kepada anak kian merebak, pemerintah pusat meminta Dinas Sosial untuk memberi tindakan mengenai penjelasan kepada orangtua mengenai eksploitasi anak. Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa eksploitasi memiliki arti pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang); mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain). Eksploitasi terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Eksploitasi Fisik
- 2) Eksploitasi Sosial

3) Eksploitasi Seksual

4) Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi didorong oleh faktor-faktor tertentu, ada beberapa faktor yang membuat anak tereksplorasi, seperti kemiskinan, pengaruh lingkungan sosial, dan motivasi pekerja anak dan keluarga.

b. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan adanya pembinaan dan perlindungan. Upaya pembinaan dan perlindungan ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, sering dijumpai seperti penyimpangan perilaku di masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa menengail status sosial dan ekonomi¹⁷.

Dalam hal ini anak dijadikan korban karena keterbatasan dalam segi pengalaman dan keterbatasan lain yang dimiliki anak. Anak memiliki hak asasi yang sebagaimana dimiliki oleh orang dewasa, yaitu HAM (Hak Asasi Manusia). Perbuatan yang tidak semestinya dapat termasuk dalam perbuatan pidana. Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejala fisik, psikis dan sosial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan.

¹⁷ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2016,) h.1

Pada usia ini, anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mudah bergabung dengan sesamanya yang kemudian mereka akan membentuk suatu kumpulan kelompok atau geng-geng yang nantinya tidak tahu akan membawa dampak baik atau buruk bagi kehidupan mereka.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa definisi mengenai anak, baik itu dari segi hukum pidana maupun hukum perdata yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai pengertian anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;¹⁹ Didalam Undang-Undang ini mendefinisikan anak atau dapat dikategorikan sebagai anak apabila anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, serta umur tersebut dibedakan berdasarkan suatu tindak pidana yang dilakukan dibagi menjadi 3 kategori yaitu:
 - a. pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5.

- b. Kemudian pada pasal 1 angka 4 disebutkan mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
 - c. Di dalam pasal 1 angka 5 disebutkan juga bahwa anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM); Mengenai pengertian Anak tersirat dalam pasal 1 angka 5 adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁰
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak; Dalam pasal 1 angka 2 yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
- c. Orangtua
- Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Salah satu kewajiban orangtua adalah melindungi anak, selain itu seperti yang terdapat pada pasal 26 Undang-undang Republik

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5.

Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak²¹, kewajiban dan tanggungjawab orangtua adalah

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Jika orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggungjawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila orangtua melakukan penyimpangan atas hak yang dimiliki anak, maka orangtua akan terkena hukuman atau sanksi.

d. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain²². Pengemis adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sedangkan mengemis merupakan kegiatan atau pekerjaan meminta-minta yang dilakukan oleh pengemis.

²¹ Lihat Ketentuan Umum Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

²² Pasal 1 Perda DIY No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis, ada yang disebut pengemis dan ada yang disebut dengan pengemisan²³. Pada pasal 1 (5):

“pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”

Selanjutnya dibahas dalam pasal 1(6) yang menjelaskan mengenai:

“pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hukum dibagi menjadi 2 yaitu penelitian empiris dan normatif. Penelitian Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan kajian tentang topik yang akan dibahas dengan cara melakukan observasi ke lapangan²⁴. Metode yang akan digunakan penulis adalah metode penelitian empiris, menurut yaitu jenis penelitian untuk meneliti masalah-masalah sosial masyarakat dengan wilayah penelitian yang lebih spesifik serta analisis datanya dilakukan juga dengan cara kualitatif tanpa menggunakan

²³ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1 (5),(6).

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk.Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

angka-angka, tetapi dilakukan dengan cara mewawancarai atau interview, observasi ke lapangan, dan dokumentasi.

2) Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Eksploitas Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis di Kota Yogyakarta. Obyek dari penelitian ini lebih mengarah kepada anak yang di eksploitasi oleh Orangtua.

3) Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah :

- a) Hanan Rahman Kiswanto: 6 tahun
- b) Iwan: 7 tahun
- c) Bagus: 8 tahun
- d) Purwanto: 10 tahun
- e) Aris Rahman: 10 tahun
- f) Dra. Rudia Sri Rhapsrien selaku Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta
- g) Orangtua anak yang berjumlah 2 orang yaitu, Sinta berumur 30 tahun dan Indra berumur 34 tahun

4) Sumber Data Penelitian

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari subyek penelitian melalui wawancara atau interview.

b) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengelola sebelumnya²⁵. yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer berupa :

- a. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 tentang Hak Anak.
- d. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 A sampai 28 J Tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar dipelihara Oleh Negara

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan Eksploitasi Anak oleh Orangtua Menjadi Pengemis di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum.

²⁵ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009) hlm. 112.

5) Lokasi Penelitian

Kota Yogyakarta, Kalimambu, Borobudur Plaza, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jalan Menteri Supeno

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

- a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara responden dengan pewawancara, dimana pertanyaanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara.
- b) Dokumentasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.
- c) Studi Kepustakaan, teknik penelitian yang didapatkan secara mengkaji karya ilmiah, literatur, artikel, hasil penelitian hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

7) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah metode pendekatan sosiologis. Metode Pendekatan sosiologis adalah penelitian terhadap fenomena-fenomena sosial yang didapatkan berdasarkan observasi lapangan atau pengalaman.

8) Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara analisis kualitatif, dengan cara menggambarkan, menganalisa, memberikan bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, dan efektif²⁶.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematis penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan definisi operasional.

BAB II. KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman yang berisikan tentang pengertian Eksploitasi Anak, Macam-Macam Eksploitasi Anak, Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Anak, Perlindungan Hukum Atas Eksploitasi Anak, Pandangan Hukum Islam tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi yang dimana bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya akan digunakan sebagai studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang ada.

²⁶ Abdulkadir Muhamad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 127.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini bersikan tentang pembahasan Gambaran Umum Mengenai Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Oleh Orangtua di Yogyakarta, Faktor yang Menyebabkan Orangtua Mengeskploitasi Anak Menjadi Pengemis di Yogyakarta dan Upaya-Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Oleh Orangtua.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu dan saran-saran dari penulisan skripsi ini.

BAB II

Kerangka Konseptual

A. Tinjauan Tentang Eksploitasi Anak

Eksploitasi adalah tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil²⁷.

Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu²⁸. Eksploitasi dan dominasi mempunyai sisi yang sama, dominasi merupakan tindakan penaklukan atau penguasaan melalui eksploitasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai oleh salah satu pihak yang mendominasi pihak lain demi keuntungan atau kekuasaan pribadi.

²⁷ Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 ayat 7

²⁸ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 162

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawa umur oleh pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J belles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak²⁹.

Proses eksploitasi senantiasa menilahirkan tindak penindasan karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi. Masyarakat yang tidak memiliki pendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena

²⁹ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit, 2006, hlm 36

sulitnya pilihan hidup yang mereka dapatkan. Dalam lingkungan sosial menengah kebawah di Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai panutan karena bekerja saat di usia anak-anak dapat menanamkan disiplin dan etos kerja pada anak.

Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal yang positif bagi perkembangan anak sehingga anak diikutsertakan dalam proses kerja. Sejak kecil anak-anak telah didik untuk bekerja, misalnya di sektor perikanan, nelayan, buruh, pertanian dan lain-lain. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi yang tidak layak dan dapat membahayakan proses tumbuh dan berkembangnya anak. Sulitnya mendapatkan fasilitas pendidikan, rendahnya kesadaran orangtua maupun masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan sehingga menyebabkan pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang mahal dan mewah terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini yang menyebabkan anak memasuki dunia kerja.

1. Macam-Macam Eksploitasi anak

a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi

kesejahteraan terhadap anak³⁰. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan³¹.

Eksploitasi secara ekonomi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan dari orangtua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak hanya sampai pada tingkat sekolah dasar bahkan ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menyebabkan orang tua anak yang mendapatkan tingkat pendidikan rendah kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

Dikutip dari skripsi Heri Irwansyah, mengambil dari buku karangan Mufidah yang berjudul "*haruskah perempuan dan anak dikorbankan*" menyebutkan,³² Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak

³⁰ Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 25-27.

³¹ Susanto, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87

³² Heri Irwansyah, hlm. 49.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO dan berdasarkan Konvensi ILO nomor.128 adalah sebagai berikut:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam bentuk konflik senjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian yang relevan
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral baik.

Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak³³.

Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk :

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76, Huruf I

- a. Anak-anak yang dilcaurkan
- b. Anak-anak yang bekerja dipertambangan
- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
- d. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi
- e. Anak-anak yang bekerja di jermal
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
- g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
- h. Anak-anak yang bekerja di jalan
- i. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- j. Anak-anak yang bekerja di perkebunan
- k. Anak-anak yang bekerja pada industri rumah tangga
- l. Anak-anak yang bekerja pada penerbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
- m. Anak-anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya³⁴

Eksplorasi yang dilakukan terhadap anak merupakan tindakan yang melampaui batas dan tidak adanya rasa berperi kemanusiaan. Setiap anak yang mengalami tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orangtua sudah pasti akan menimbulkan akibat-akibat terhadap anak, yaitu kehilangan hak anak. Orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak tentunya tindakan itu akan mempengaruhi perkembangan anak baik dari segi biologis maupun psikisnya,

³⁴ Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), h. 112-114.

selain itu perilaku anak pun akan menyimpang karena terbiasa mengalami tindakan eksploitasi dari orangtua, dengan demikian apa yang mereka lihat dan rasakan akan menjadi contoh bagi mereka.

b. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau golongan tertentu seperti menyuruh anak bekerja dan meletakkan anak pada pekerjaan-pekerjaan berat yang seharusnya belum pantas untuk dijalaninya. Dalam hal ini anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya, dengan adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisiknya, apabila anak tidak mau melaksanakan perintah dari orangtuanya maka anak akan mendapatkan siksaan dari orangtuanya.

Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaga dan juga dapat mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang sangat berat dapat menghambat perkembangan fisik anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan stamina melebihi kapasitasnya hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak akan mengalami cedera fisik yang diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, luka jatuh, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.³⁵

³⁵ Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf> pada tanggal 27 Juni 2020, Pukul 23.42

c. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial mempunyai sisi yang sama dengan eksploitasi secara fisik. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti, penghinaan terhadap anak, penolakan, perlakuan negatif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti mengunci anak pada kamar yang gelap, mengunci didalam kamar mandi, dipukul, dipasung, dan perbuatan menyimpang lainnya atau eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan terhambatnya perkembangan emosiona terhadap anak.³⁶

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi penerus dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa sudah seharusnya anak mendapatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usianya.

Dalam sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang dewasa. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang

³⁶ P Joko Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, 1999. Hlm 63

dewasa, sehingga sangat berpeluang bahwa anak akan mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan³⁷:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
 - 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna;
 - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
 - 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
- d. Eksploitasi Seksual

Seksual menurut terminologi adalah hal reproduksi/perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma, perangsangan melalui alat kelamin, daerah-daerah sensitif atau erogenus, atau dengan proses perkembangbiakan³⁸. Eksploitasi Seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan pemenuhan hasrat seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa

³⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Pasal 2

³⁸ Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, hlm 459

seks, penikmat, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

- a. Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan.
- b. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau secara representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual, memperjual-belikan anak kepada agen, perantara atau penikmat, demi tujuan seksual

Eksplotasi seksual dapat berupa perlakuan yang tidak senonoh dari orang dewasa, kegiatan yang menjuru pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksplotasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak karena anak-anak biasanya diperjual-belikan untuk pertama kalinya saat anak masih perawan. Anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, dampak secara umum yaitu merusak fisik dan psikis anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 hanya menyebutkan dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan

ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

2. Faktor yang Menyebabkan Eksploitasi Anak

Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak :

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong yang signifikan terhadap terjadinya tindakan eksploitasi anak oleh orangtua. Kebanyakan anak dipaksa bekerja oleh orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Pada awalnya orangtua menganbil keputusan untuk menyuruh anaknya bekerja karena adanya tekanan ekonomi yang berat sementara penghasilan orangtua tidak mencukupi untuk biaya kehidupan keluarga sehari-hari, sehingga terjadilah tindakan eksploitasi terhadap anak. Orangtua justru memanfaatkan kepolosan dan ketidakberdayaam anak terhadap kekuasaan orangtua untuk mendapatkan uang, bukan berusaha untuk melakukan aktifitas ekonomi yang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa melibatkan anak ke dalam dunia kerja.

Memperkerjakan anak kemudian menjadi cara yang tidak sah yang dilakukan oleh orangtua dalam mencukupi kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi saat orangtua melakukan pekerjaan tanpa melibatkan anak. Dalam hal ini terlihat bahwa faktor ekonomi yang mendorong orangtua untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak. Keluarga yang tidak mempunyai kebutuhan ekonomi yang memenuhi standar kehidupan, maka keluarga akan menempuh cara yang ilegal apabila pendapatan yang mereka dapatkan secara sah tidak mencukupi, yang kemudian dilihat bahwa kemiskinan mendorong orang untuk melakukan kejahatan³⁹. Eksploitasi anak merupakan cara yang ilegal untuk memperoleh uang atau materi, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan

b) Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan berkaitan dengan orangtua, rendahnya pemahaman orangtua terhadap hak-hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi, sehingga disadari ataupun tidak disadari, peluang terjadinya eksploitasi anak menjadi lebih besar. Perlakuan orangtua yang menyuruh dan mengawasi anaknya yang mengemis merupakan salah satu bentuk bahwa pendidikan orangtua yang rendah menyebabkan orangtua tidak paham mendidik anak dengan cara yang tepat.

Orangtua yang mempunyai pendidikan yang rendah hanya mengutamakan bagaimana anak ikut membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga, dengan tidak mempertimbangkan dampak dari menyuruh anak bekerja. Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan orangtua tidak mementingkan

³⁹ B.Simandjuntak, *“Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial”*, Bandung, 1981, Hlm 232

pendidikan anak dan tidak memahami bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat besar di perkembang anak di masa mendatang. Orangtua lebih mempertahankan keberadaan anaknya dijalanan dengan cara bekerja, mengemis, mengamen dan sebagainya demi mendapatkan uang, sebab apabila anak mengikuti pendidikan di sekolah akan menyebabkan berkurangnya pemasukan orangtua berkurang dan membuat biaya keluarga semakin bertambah.

c) Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan sekitar termasuk faktor pendorong terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak. Secara garis besar anak yang mengalami tindakan eksploitasi bertempat tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan inilah yang memberikan pengaruh yang buruk bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Satu kawasan tersebut biasanya ditempati oleh keluarga-keluarga yang mempunyai pendapatan ekonomi yang rendah. Ketika ada satu keluarga lapisan bawah baru masuk ke dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka.

Selain karena alasan faktor ekonomi, alasan ikut-ikutan dengan temannya ini pulalah yang merupakan faktor paling dominan bagi orangtua untuk menyuruh ana-anak mereka mengemis di jalanan. Para orangtua terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya karena mereka beranggapan orangtua lain pun menyuruh anaknya mengemis dan tidak ada salahnya juga anak mengemis demi memenuhi kebutuhan orangtua dan keluarganya.

d) Faktor Budaya

Anak merupakan karunia terbesar bagi seluruh orangtua. Bagi orangtua, memiliki anak berarti memiliki masa depan yang baik. Setiap orangtua mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai nilai anak begitu juga perlakuan orangtua terhadap anaknya. Orangtua menganggap anak adalah investasi yang baik dan bernilai ekonomi yang tinggi dalam keluarga. Anak memiliki potensi yang dapat membantu perekonomian keluarga baik itu sebatas membantu pekerjaan rumah tangga maupun bekerja diluar lingkungan rumah dan menghasilkan uang.

Persepsi orangtua tersebut kebanyakan disalahartikan oleh orangtua sehingga banyak orangtua melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anak dengan cara mempekerjakan anak mereka dengan melewati batas kewajaran seperti memaksa anak bekerja, dan akan menyiksa anak apabila anak tidak mau bekerja. Pada dasarnya penanaman etos kerja sejak dini kepada anak adalah hal yang sangat bermanfaat, tetapi karena hal itu orangtua sering mengabaikan batas-batas kemampuan kerja seorang anak dan mengabaikan pendidikan kepada anak.

Anak-anak yang dipaksa bekerja dapat memberikan resiko seperti tidak ada waktu belajar, kesehatan yang buruk, pergaulan bebas serta ancaman yang dapat membahayakan keselamatan anak adalah hal yang tidak sesuai dengan hak-hak anak dan kaidah pendidikan. Bekerja tidak harus selalu dilakukan diuar rumah, anak dapat membantu orangtua dengan mengerjakan pekerjaan rumah sudah dapat dikatakan mendidik anak untuk mempunyai sikap disiplin untuk

bekerja, walaupun tidak menghasilkan uang tetapi bekerja dirumah tidak melanggar hak-hak anak dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik.

3. Perlindungan Hukum Atas Eksploitasi Anak

Menurut Aristoteles, hukum adalah suatu yang berbeda ketimbang sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, hukum berfungsi juga untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelanggar⁴⁰.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yang berpedoman pada peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu⁴¹.

Perlindungan dalam bahasa Inggris mempunyai arti *protection*. Istilah perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan *protection* yaitu proteksi. Proteksi mempunyai arti yaitu proses atau perbuatan memperlindungi yang mempunyai tujuan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain⁴². Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung dari hal perbuatan dan sebagainya untuk memperlindungi diri dan oranglain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Agustus 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 418.

⁴¹ Lihat KBBI.Web.Id/hukum

⁴² Lihat KBBI.Web.Id/perlindungan

dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara)⁴³.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk tertulis maupun berbentuk tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁴⁴.

Upaya-upaya perlindungan kepada anak harus dilakukan sejak anak usia dini, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, agar dapat berpartisipasi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan Negara di masa depan. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: *“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”*. Kedua ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan anak bertujuan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk terwujudnya kesejahteraan anak.

⁴³ Lihat KBBI. Web.Id/perlindungan

⁴⁴ Rahayu, 2009, *“Pengangkutan Orang”*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, *Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa merupakan salah satu faktor dalam memajukan bangsa dan negara karena itu anak-anak harus dilindungi. Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang dapat berakibat hukum, oleh karena itu diperlukan jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan mencegah tindakan penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut⁴⁵.

Perlindungan hukum anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan terus-menerus tanpa henti demi terlindunginya hak-hak anak. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hukum terhadap anak harus berkelanjutan dan terarah untuk menjamin bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan semestinya, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang terjamin bagi anak sebagai calon penerus bangsa yang berkembang baik, potensial, memiliki

⁴⁵ Nashriana, *"Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2

nasionalisme tinggi dengan berakhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras untuk menjaga keutuhan bangsa⁴⁶.

Berhubungan dengan itulah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diberikan amanah untuk melakukan pemantauan atas segala hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memiliki tugas dan wewenang untuk memantau produk hukum yang beredar di seluruh Indonesia dan memberikan tanggapan dan penilaian mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok mengenai perlindungan anak dan tentunya juga melaporkan hasil pemantauannya tersebut kepada pemerintah, pihak-pihak terkait dan juga masyarakat sehingga tidak adanya tindakan eksploitasi terhadap anak.

Menurut Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda ketimbang hanya sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi hukum yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukum terhadap para pelanggar.⁴⁷

⁴⁶ Anggota IKAPI, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, hlm 65

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Agustus 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 418.

Meurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam yang tertentu.⁴⁸ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan yang terdapat pada KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, artinya proses atau perbuatan memperlindungi.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, dalam hal perbuatan dan sebagainya dalam tindakan memperlindungi. Dalam KBII yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau data yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).⁴⁹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁵⁰

⁴⁸ KBBI.Web.Id/hukum

⁴⁹ KBBI.Web.Id/perlindungan

⁵⁰ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara serta dihormati hak-hak mereka. Oleh sebab itu, perlindungan hukum anak sangat penting untuk diterapkan agar anak dapat dilindungi. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sejak dini, yakni sejak dari dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Upaya ini dilakukan agar anak dapat berpartisipasi secara optimal sebagai penerus bangsa dan negara.

Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bertujuan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk tercapainya kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak dalam suatu bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya suatu bangsa wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan yang mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa dampak negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak

harus memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua meyangkut tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.⁵¹

Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi melindungi hak-hak anak. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mempunyai tahap berkelanjutan dan terarah dengan baik guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa memiliki potensial, tangguh, memiliki rasa nasionalisme yang dilandasi oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keran untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.⁵²

Sehubungan dengan itulah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak No. 30 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 diberikan amanat untuk melakukan pemantauan terhadap segala hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memiliki tugas dan wewenang untuk memantau produk hukum yang beredar di seluruh Indonesia dan memberikan penilaian mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan

⁵¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2

⁵² Anggota IKAPI, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, hal 65.

hukum yang pokok mengenai perlindungan anak dan tentunya juga melaporkan hasil pemantauannya kepada pemerintah, pihak-pihak terkait dan juga masyarakat.

Beberapa landasan perlindungan hukum anak yang berhubungan langsung dengan upaya pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, antara lain:

1. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan:

- a) Bidang Kesehatan

Mendapatkan pelayanan kesehatan pada pasal 44 ayat 1: *“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”*. Selanjutnya pada ayat 3, *“upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan”*. Pada ayat 4, *diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga tidak mampu.*⁵³

⁵³ UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b) Bidang Pendidikan

Pasal 48: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.”* Pasal 50, Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbedabeda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pemberian pendidikan pada pasal 53 Ayat 1 diberikan kepada :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”.

c) Bidang Sosial

Pasal 55 Ayat 1: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”*.⁵⁴

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat

(2):

- a) Bahwa anak adalah subjek dan warga Negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang yang pro hak anak.
- b) Bahwa dengan demikian, anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (rights to live and survival), hak tumbuh dan berkembang (rights to development), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c) Bahwa hak atas tumbuh kembang anak mencakup bukan saja aspek fisik namun juga psikis, mental, moral, spiritual, sosial, dan alam pikiran anak.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

- a) Pasal 2 berbunyi: *“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan”*.

⁵⁴ UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- b) Pasal 6 berbunyi: *“anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan”*.
- c) Pasal 9 berbunyi: *“orang tua bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”*.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a) Pasal 1 berbunyi: *“membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggungjawab yang sah dan tanggungjawab moral. Orang tua bertanggungjawab memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan pada anaknya”*.

5. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada Tanggal 26 Januari 1990)

6. Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak

7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Nomor 2 Tahun 2018

Pasal 7 Berbunyi : *“Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap: a. pemenuhan Hak Anak; dan b. perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak”*.

- a) Pasal 24 ayat (2) huruf c dan Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, melalui: a. *sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau*
- b) *Pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak*

5. Pandangan Hukum Islam tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi

Qisas yang disyariatkan karena melakukan jarima pelukaan, melukai, atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Maidah (5) : 45 yang berbunyi :

وَكَذَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Menurut Jumhur Ulama, Hanafiyah, Malikiyah sebagai Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat, bahwa ayat-ayat tentang qisas terhadap anggota badan yang dilukai, melukai atau penganiayaan tetap berlaku bagi umat islam. Sedangkan menurut ulama kalangan Asy'ariyah bahwa hal ini tidak berlaku bagi orang islam (syar'u man qablana).⁵⁵

Diat penganiayaan fisik terdapat spesifikasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis penganiayaan di bagian tubuh. Bagian tubuh manusia ada anggota badan yang tunggal dan juga berpasangan. Contoh anggota tubuh yang berpasangan adalah tangan, kaki, dan mata.

⁵⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Maret 2016, Jakarta : Amzah, hal 40

Hukum Islam dalam istilah di Indonesia yang merupakan hasil produk pemikiran hukum yang meliputi sebagai berikut:

1. Produk pemikiran fiqih
2. Produk pemikiran fatwa ulama
3. Produk pemikiran yurisprudensi
4. Produk pemikiran perundang-undangan
5. Pemikiran teori sosiologi hukum⁵⁶

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat bahkan sesama makhluk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur‘an dan hadist⁵⁷.

Hukum Islam meliputi segala macam hal, baik yang bersifat manusiawi maupun yang bersifat ketuhanan, hubungan antara manusia dengan tuhan. Keduanya merupakan kesatuan rangkaian antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta.

Perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari pembahasan hak asasi manusia, sebab anak merupakan calon penerus bangsa yang harus dilindungi. Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi

⁵⁶ Supardin. *Fiqih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu* (Makassar: Alauddin Universty Press, 2014), h. 35

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 411

manusia, sebab hak anak termasuk bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Pada kenyataannya dalam islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dilihat hadist dari Abdullah bin Umar riwayat Bukhari :

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke 49)⁵⁸.

Hadis ini berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sifat utama yang harus dituangkan dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semura orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin, karenanya sebagai pemimpin, mereka semua mempunyai tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab disini bukan hanya semata-mata bermakna melaksanakan tugas setelah itu selesai dan tidak meysisakan dampak bagi yang memimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud sifat tanggung jawab disini adalah bagaimana seorang pemimpin mempunyai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, hlm 90

Hadis ini menjelaskan juga mengenai tanggung jawab orangtua sebagai pemimpin keluarga terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orangtua. Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak dalam keadaan apapun. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah Swt tertuang dalam Firmannya

Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua adalah tanggung jawab pemimpin, karena pemimpin harus mensejahterakan rakyatnya. Kedudukan seorang pemimpin atau imam dan atau kepala negara mempunyai kedudukan seperti walinya anak yatim piatu, ini menandakan bahwa pemerintah harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah pada rakyatnya haruslah kebijakan yang mempunyai tujuan untuk kebaikan bersama.

Perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi oleh orangtua menjadi pengemis tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemimpinnya saja, akan tetapi keluarga dan masyarakatnya pun memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi oleh orangtua menjadi pengemis. Keluarga mempunyai kewajiban memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak agar anak dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan anak. Hadis ini secara eksplisit menjelaskan mengenai tanggungjawab orangtua terhadap anak dan menjelaskan mengenai hak anak yang harus didapatkan dari

kedua orangtua, dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak dan menyelewengkan anak.

Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah Swt tertuang dalam firman-Nya, QS al-Nisa/4:9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”⁵⁹.

Melihat ayat diatas menegaskan bahwasannya menjaga anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah Swt, karena itu hendaknya para orangtua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak dikemudian hari setelah ditinggal mati oleh orangtuanya tidak menjadi peminta-minta.

Bagi Islam, prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam KHA (Konvensi Hak Anak) dan UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) bukanlah hal yang baru karena ajaran Islam telah banyak dijumpai dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis maupun muqolah para sahabat. Dalam *Convention on The Rights of The Child* (CRC) dijumpai 4 prinsip dasar, yaitu: *nondiscrimination* (nondiskriminasi); *the best interest of child* (kepentingan yang terbaik bagi anak); *rights of survival, develop and participation* (hak untuk hidup, kelangsungan

⁵⁹ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, hlm 101

hidup, dan perkembangan), dan *recognition for free expression* (perhargaan terhadap pendapat anak)⁶⁰.

Hukum islam sangat melarang atas tindakan eksploitasi anak, Allah swt berfirman dalam QS. Al-Isra (15) : 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

*“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”*⁶¹

Ayat ini menegaskan bahwa orangtua tidak berhak merampas masa depan anak, dengan menjulanya karena kekurangan ekonomi, kata *“membunuh”* dalam ayat diatas, tidak hanya memiliki arti membunu keberlangsungan hidupnya, tetapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram.⁶²

⁶⁰ Abdul Rahman Kanang, *“Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: Perspektif Hukum Internasional”*, Hukum Positif dan Hukum Islam (Alauddin Universty Press, 2011), hlm 209

⁶¹ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya. Hlm 388

⁶² Djaenab, *Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan* (Al-Risalah Volume 10 Nomor 1 Mei 2010), hlm 6

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Mengenai Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Oleh Orangtua di Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km².

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 2015 jumlah penduduk Kota 412.704 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2019 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 431.939 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 12.623 jiwa/km²⁶³, sehingga membuat Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin padat oleh penduduk.

Persaingan kehidupan di perkotaan sangatlah ketat, individu yang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan akan menjadi komunitas yang terpinggirkan. Masyarakat kota kelas bawah sangat merasakan kerasnya bertahan hidup dipertanian baik itu dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang maupun

⁶³ Lihat Jogjakota.go.id

pangan sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk masalah kesejahteraan sosial. Setiap manusia mempunyai keinginan untuk memiliki kehidupan yang berkecukupan dan sejahtera sehingga mereka melakukan apapun demi mendapatkan kesejahteraan dengan cara apapun baik dengan cara yang benar maupun menyimpang.

Kota Yogyakarta memiliki predikat sebagai kota pelajar tetapi memiliki permasalahan terkait dengan perekonomian. Perekonomian yang lemah membuat masyarakat akan menghalalkan segala cara, termasuk bekerja dan melakukan apapun, seperti pengemis, gelandangan, dan anak terlantar. Pengemis tersebut tersebar di beberapa tempat di Yogyakarta. Biasanya bertempat di tempat-tempat ramai. Pengemis muncul karena kurangnya lapangan pekerjaan, maupun lingkungan yang berada disekitar pengemis. Bahkan terdapat anak dibawah umur yang menjadi pengemis mungkin karena secara terpaksa ataupun secara sukarela mengemis agar mendapatkan uang lebih, hasil dari mengemis anak ini yang akan digunakan untuk membantu perekonomian keluarga.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam laporan hasil data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) tahun 2018 membagi jenis-jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kedalam 26 (dua puluh enam) jenis yaitu⁶⁴:

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum

⁶⁴ Lihat Profil Dinsos 2018

4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan
16. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Berdasarkan data hasil pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2018 dan 2019 secara keseluruhan adalah sebagai berikut⁶⁵:

Table 1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Jenis PMKS	Jumlah (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
		2018	2019
1	Anak Balita Terlantar	142	620
2	Penyandang Disabilitas	6.506	27.129
3	Anak Jalanan	67	72
4	Korban Tindak Kekerasan	762	697
5	Anak Terlantar	11.009	9.607
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	247	225
7	Gelandangan	190	197
8	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.960	4.979
9	Korban Penyalahgunaan NAPZA	466	439
10	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3.712	4193
11	Lanjut Usia Terlantar	42.417	3.7442

⁶⁵ Lihat bappeda.jogjaprovo.go.id

12	Korban Bencana Alam	61	8
13	Korban Bencana Sosial	0	117
14	Pengemis	134	147
15	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	303	327
16	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.454	12.365
17	Tuna Susila	290	259

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah sosial pengemis dari tahun 2018 ke 2019 naik cukup signifikan, sebagian pengemis adalah mereka yang mempunyai masalah kesejahteraan. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum dan melakukan dengan berbagai cara dan alasan untuk di kasihani orang yang berada di jalan. Kriteria dari pengemis adalah berpakaian kumuh, kumal dan tidak beraturan atau compang-camping, berada di tempat-tempat ramai/strategis dan bisa saja orangtua menyuruh anaknya untuk mengemis agar orang lain merasa belas kasihan.⁶⁶

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

B. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak menjadi Pengemis

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilaksanakan di tempat yang berbeda. Wawancara dilakukan kepada 10 anak, dan 3 orangtua. Dibawah ini merupakan data narasumber.

Table 2 Lokasi Mengemis Anak

Responden	LOKASI														
	Gondomanan	Pakualaman	Tamansiswa	Alun-Alun	Menteri Supeno	Parkiran Bus Tamanpintar	Terminal Giwangan	Tugu	Kota Baru	Malioboro	Borobudur Plaza	Jetis	Xt Square	Glagahsari	Gembiraloka
Anak 1	V	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anak 2	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anak 3	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-
Anak 4	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anak 5	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	-	-	-	-	-
Anak 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-
Anak 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-
Anak 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-
Anak 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
Anak 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V
Jumlah	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

Table 3 Lokasi Mengemis Orangtua atau Wali

Responden	LOKASI								
	Gondomanan	Pakualaman	Tamansiswa	Alun-alun	Menteri Supeno	Terminal Giwangan	Tugu	Kota Baru	Malioboro
Ibu dari responden 1	V	V	V	V	-	-	-	-	-
Ibu dari responden 2	-	-	-	-	V	-	-	-	-
Wali dari responden 3	-	-	-	-	-	V	-	-	-
Ibu dari responden 5	-	-	-	-	-	-	V	V	V
Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persebaran pengemis anak terbanyak berada pada di daerah gondomanan yang terdapat 2 pengemis anak. Alasan mereka mengemis di daerah tersebut karena dekat dengan tempat tinggal mereka. Sedangkan untuk orangtua pengemis persebarannya merata da nada orangtua yang menemani anak mengemis.

Table 4 Alasan Anak Mengemis

Responden	Alasan											Pendidikan
	Disuruh mengemis oleh orangtua							Keinginan sendiri				
	Untuk makan	Bayar arisan (Ibu/Bapak)	Mem beli Susu untuk adik	Membantu orangtua	Membayar cicilan rumah dan kredit	Membayar Sekolah	Beli buku dan Sepatu	Mengikuti teman	Untuk Jajan	Membayar cicilan rumah	Beli buku dan sepatu	
Anak 1	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	V
Anak 2	V	V	-	V	-	-	-	-	-	-	-	V
Anak 3	V	-	V	V	-	-	-	-	-	-	-	V
Anak 4	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	V
Anak 5	V	-	-	V	-	V	V	-	-	-	-	V
Anak 6	-	-	V	-	-	-	-	V	V	-	-	V
Anak 7	V	-	-	V	V	-	-	-	-	-	-	-
Anak 8	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	-	V
Anak 9	V	-	-	V	V	V	V	-	-	-	-	V
Anak 10	-	-	-	-	-	-	-	V	V	-	V	V
Jumlah	7	1	2	7	2	2	2	3	3	1	1	9

Berdasarkan dari tabel alasan mengemis diatas maka untuk pengemis anak, kebanyakan mereka mengemis karena disuruh oleh orangtua dengan beberapa alasan, yaitu untuk makan terdapat tujuh anak, untuk membayar arisan ada satu anak, untuk membeli susu adik ada dua anak, untuk membantu orangtua tujuh anak, untuk membayar cicilan rumah dan kredit dua anak, untuk

membayar sekolah terdapat dua anak, dan untuk membeli buku dan sepatu terdapat dua anak . Selain disuruh orangtua mengemis, ternyata ada tiga anak yang melakukan pekerjaan ini karena keinginan sendiri dengan alasan tiga anak untuk tambahan uang jajan, untuk membayar cicilan rumah satu anak, maupun untuk membeli buku dan sepatu terdapat satu anak. Dari sepuluh anak tersebut sembilan anak menempuh pendidikan dan hanya ada satu anak yang tidak bersekolah. Setelah tabel diatas, penulis menampilkan tabel dibawah ini yaitu alasan orangtua menyuruh anak mengemis.

Table 5 Alasan Orangtua Menyuruh Anak Mengemis

Responden	Alasan					
	Menyuruh Anak Mengemis					Tidak sekolah
	Untuk makan	Membayar arisan	Membayar cicilan rumah dan kredit	Membayar Sekolah	Beli buku dan Sepatu	
Ibu 1	V	-	V	V	V	V
Ibu 2	-	V	-	V	V	V
Wali 3	V	-	V	-	-	V
Wali 5	V	-	-	V	V	V
Jumlah	3	1	2	3	3	4

Alasan yang paling banyak digunakan oleh narasumber memilih pekerjaan sebagai pengemis adalah untuk membeli makan, membantu orangtua, disuruh dan menyuruh mengemis, dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh orangtua. Maka dari itu, penulis menemukan faktor-faktor yang menjadikan mereka pengemis, dan penulis membagi dalam beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan tabel diatas, ternyata faktor ekonomi menjadi faktor utama untuk mengemis adalah tidak ada uang untuk makan, untuk membayar arisan, untuk membeli susu, membayar cicilan rumah dan kredit, membayar sekolah, dan untuk membeli buku dan sepatu. Faktor Ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua. Harga bahan pokok yang terus meningkat dan kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang terus bertambah menuntut anak untuk terjun bekerja sejak umur dini. Berdasarkan penuturan narasumber penelitian yang berjumlah tiga belas orang, yaitu sepuluh anak dan tiga orangtua atau wali, dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak mengalami tindakan eksploitasi dari orangtua menjadi pengemis adalah desakan orangtua, alasannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak dapat terselasaikan sehingga anak-anak dipaksa membantu orangtuanya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor ini juga menjadi penting karena ada tiga anak yang mengemis hanya mengikuti teman mereka. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan dapat mencakup beberapa faktor yang berada disekeliling anak. Faktor tersebut seperti motif, nilai-nilai, sifat, kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi, dan juga dapat menentukan perilaku. Berdasarkan penuturan narasumber penelitian yang berjumlah tiga belas orang, yaitu sepuluh anak dan tiga orangtua atau wali, dapat

disimpulkan bahwa terdapat tiga anak yang mengikuti teman karena ingin menambah uang jajan.

3. Faktor Pendidikan

a. Rendahnya Pendidikan Orangtua

Berdasarkan data mengenai alasan orangtua menyuruh anak mengemis terdapat tiga orangtua yang tidak menempuh pendidikan, atau putus ditengah jalan yang menjadikan mereka tidak dapat bekerja dengan gaji yang tinggi. Pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan pemahaman orangtua menjadi kurang terhadap arti pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Ketidapahaman mereka tentang arti pendidikan lah yang menyebabkan orangtua yang berada di kelas ekonomi bawah meksplorasi anak mereka.

Bentuk eksploitasi anak di Yogyakarta bervariasi, mulai dari menyuruh anak bekerja demi kepentingan pribadi orangtuanya, menyuruh anak mereka mengemis karena orangtuanya tidak bekerja, bahkan jika anak tersebut tidak dapat mengikuti keinginan orangtuanya maka akan menerima perlakuan kasar, kata-kata kotor dan makian, bahkan diancam diusir dari rumah.

Rendahnya pendidikan orangtua ini menyebabkan anak harus merelakan waktunya seperti bermain dan belajar. Orangtua tidak sadar pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang anak dan hanya menyuruh anak mendapatkan uang dengan cara yang sewenang-wenang karena pemahaman orangtua yang berada di kelas ekonomi bawah menganggap sekolah hanya menghabiskan uang dan waktu saja padahal uang untuk makan pun sangat susah.

Pemikiran orangtua yang berada di kelas ekonomi bawah sudah terdoktrin bahwa bekerja dan menghasilkan saja sudah cukup tanpa harus mengenyam bangku pendidikan. Pada kasus eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua di Yogyakarta, terlihat dari rendahnya pendidikan orangtua, dari penuturan anak-anak beserta orangtuanya, orangtuanya rata-rata hanya tamatan SD bahkan ada yang tidak sekolah.

C. Upaya Pencegahan Dari Pemerintah

Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (10) bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”.⁶⁷

Oleh karena itu, pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap anak yang mengalami tindakan eksploitasi anak oleh orangtua menjadi pengemis sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁶⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Masalah anak yang mengalami tindakan eksploitasi oleh orangtua merupakan masalah yang harus diselesaikan, pasalnya jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan hilangnya generasi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Generasi yang seharusnya meneruskan cita-cita bangsa akan hilang begitu saja.

Umumnya, tindakan eksploitasi anak dilakukan oleh orangtua mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu adanya peran dari masyarakat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ibu Dra. Rudia Sri Rhapsrien selaku Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi yang mengemukakan beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah eksploitasi anak oleh orangtua menjadi pengemis yaitu :

A. Pembuatan Perda Nomor 2 Tahun 2018

“Salah satu upaya pemerintah yaitu membuat Peraturan Daerah, upaya ini sudah dilakukan sejak lama dan mengalami beberapa pembaharuan yaitu pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, di dalam Perda tersebut diatur tentang masalah eksploitasi terhadap anak, dari eksploitasi ekonomi, seksual dan lain-lain ada di dalam Perda tersebut. Eksploitasi terhadap anak memang kebanyakan dilakukan oleh para orangtua dari anak itu sendiri yang dipaksa bekerja di jalan, mengemis di jalan, yang mana kita ketahui mengemis itu membahayakan hidup dari anak itu sendiri. Makanya kita kerahkan tim Pekerja

Sosial Masyarakat bertugas memantau lokasi atau lingkungan yang nantinya dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk mendata, lalu ditindak lanjuti bersama SATPOL PP. Kita mau anak-anak tidak mengalami eksploitasi apapun dari para orangtua maupun masyarakat, kita mau anak-anak bisa bertumbuh secara wajar yang mana mereka berhak mendapatkan pendidikan, berhak untuk bermain dengan sesama anak-anak, bukan bekerja atau mengemis di jalanan’⁶⁸

Berdasarkan wawancara diatas dalam hal ini salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua adalah dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang mana dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:

- a. pemenuhan Hak Anak; dan
- b. perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak”⁶⁹

Adapun tujuan dari pembuatan perda ini dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan Anak;
- b. Memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. Memperkuat peran Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Meningkatkan kapasitas orangtua, keluarga, dan masyarakat.⁷⁰

⁶⁸ Rudia Sri Rhapsrien, Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Wawancara oleh Penulis di Kota Yogyakarta, 14 Februari 2020

⁶⁹ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi bidang rehabilitasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta pemerintah memang harus turun tangan untuk menindak lanjuti tindakan eksploitasi terhadap anak. Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta, lalu pada pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 30 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Maka dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta sudah tepat, karena dengan adanya perda tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

B. Pembinaan Terhadap Orangtua

Pembinaan orangtua terhadap anak yang dieksploitasi merupakan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah, kegiatan ini dilakukan secara terencana dan bertahap dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada orangtua anak untuk mencegah anak-anak mengemis atau bekerja di jalanan. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran penyebab adanya anak yang mengemis di jalanan karena paksaan dari orangtuanya. Seperti yang dikutip wawancara informan ibu Rudia Sri Rahaptrien.

“Pemerintah dalam hal ini memberikan pembinaan-pembinaan terhadap orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anaknya. Pembinaannya berupa pengarahan-pengarahan, kita berusaha membuat hati orangtua tersentuh agar tidak lagi memaksa anaknya mengemis atau bekerja di jalan. Kita

⁷⁰ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018

mempunyai tim yang bertugas dijalan untuk menjangkau orangtua dari anak-anak yang mengalami eksploitasi. Tim kita akan melakukan pendekatan terhadap orangtua, serta mengamati bagaimana kehidupan rumah tangganya, serta bagaimana mereka memperlakukan anaknya sehari-hari, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Sebisa mungkin kita bantu dimana kita berharap dengan pendekatan tersebut dapat menyentuh hati dari orangtua agar tidak melakukan tindakan eksploitasi lagi dan dapat memberikan hak-hak anaknya supaya anaknya tidak turun lagi ke jalan untuk mengais rezeki⁷¹.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwasannya pembinaan kepada orangtua sudah dilakukan, dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan terhadap orangtua. Pendekatan tersebut bertujuan agar orangtua tersentuh hatinya agar tidak lagi memaksa anak untuk bekerja atau mengemis di jalan. Pemerintah mempunyai tim yang bekerja di jalanan untuk memantau serta mengamati kehidupan dari orangtua tersebut, dengan dilakukannya pendekatan tersebut diharapkan orangtua lebih menghargai hak-hak anaknya dan tidak memaksa anaknya untuk mengais rezeki di jalanan lagi.

C. Pemberian Jaminan Sosial

Selain dari pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 dan pembinaan terhadap orangtua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya, pemerintah mempunyai upaya lain yaitu Pemberian Jaminan Sosial bagi keluarga dari anak-anak tersebut serta pelatihan-pelatihan bagi orangtua. Seperti yang dikutip pada wawancara informan.

“Upaya kita selanjutnya yang kita lakukan adalah pemberian jaminan sosial kepada keluarga dari anak-anak yang mengemis atau bekerja di jalan. Jaminan sosial ini berupa pelatihan-pelatihan, pemberian sembako, dengan ini

⁷¹ Rudia Sri Rhapsrien, Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Wawancara oleh Penulis di Kota Yogyakarta, 14 Februari 2020

diharapkan orangtua mempunyai kemampuan bekerja dan menjadi mandiri agar tidak menggantungkan penghasilan dari anaknya”⁷²

Upaya yang diberikan oleh pemerintah diharapkan agar para orangtua mempunyai kemampuan bekerja dan menjadi mandiri agar orangtua senantiasa tidak menggantungkan penghasilan kepada anaknya, bahwasannya anak-anak tidak sepatutnya dipaksa bekerja maupun mengemis dijalanan, juga diharapkan agar orang tua terus menghargai hak-hak anaknya dan mendidik anaknya dengan cara yang benar.

Upaya pemerintah daerah sudah memenuhi kewajiban yang seharusnya, dengan dikeluarkannya peraturan daerah yang ada, maka dapat diketahui bahwa semua yang seharusnya diberikan pemerintah sudah diberikan kepada para orangtua yang membutuhkan, seperti pemberian jaminan sosial dan pembinaan terhadap orangtua. Selanjutnya semua tergantung oleh orangtua itu sendiri dan lingkungan sekitar yang memberikan dukurang untuk keluar dari pekerjaan tersebut atau tetap melanjutkan.

⁷² Rudia Sri Rahaptrien, Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Wawancara oleh Penulis di Kota Yogyakarta, 14 Februari 2020

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Data menunjukkan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak menjadi pengemis oleh orangtua. Faktor yang paling dominan antara lain:

a) *Faktor Ekonomi*, merupakan faktor pendorong yang signifikan terhadap terjadinya tindakan eksploitasi anak oleh orangtua. Orangtua memaksa anaknya untuk mengemis karena penghasilan orangtua tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Mengemis dijadikan jalan keluar untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, memaksa anak-anak untuk mengemis sudah menjadi tradisi dari orangtua yang memiliki ekonomi yang rendah, dengan menggunakan anak untuk mengemis tentu sangat mudah mendapatkan belas kasihan dari masyarakat sekitar. Data lapangan membuktikan bahwa anak memang dipaksa untuk mengemis oleh orangtua karena kebutuhan sehari-hari, bahkan anak-anak dipaksa mengemis hanya untuk membayar cicilan motor, cicilan rumah, dan juga untuk minum-minum ayahnya. Kemiskinan yang dialami keluarga tingkat bawah tentu berdampak negatif pada anak-anaknya, apalagi dengan memaksa anaknya bekerja dengan cara mengemis. Sehingga dalam keadaan ekonomi yang rendah, dapat mengakibatkan terjadinya eksploitasi kepada anak-anak.

b) *Faktor Lingkungan*, perilaku manusia bukan saja merupakan ekspresi dari karakteristik individu, tetapi juga mencerminkan bagaimana kondisi di lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar mempunyai peranan besar dalam membentuk pola kepribadian manusia, semakin baik lingkungannya maka semakin baik pula pola kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini, data menunjukkan bahwa munculnya eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua karena dampak dari kondisi lingkungan keluarga yang tidak sehat.

c) *Faktor Pendidikan*, semua orangtua yang berkecukupan menganggap sekolah adalah hal yang utama bagi anak-anak. Dalam hal ini, seorang anak akan sangat mudah meniru apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orangtuanya, sehingga apa yang diajarkan oleh orangtua terhadap anak saat kecil akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak saat dewasa. Pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan orangtua kurang paham terhadap pentingnya pendidikan dan perlindungan terhadap anak, sehingga orangtua menyepelekan segala hak anak. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak oleh orangtua menjadi pengemis diundangkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perindungan telah mengatur secara eksplisit mengenai larangan anak mengemis dan penanganannya. Pemerintah Yogyakarta mempunyai tim yang bernama Pekerja Sosial Masyarakat yang bertugas untuk memantau lokasi yang menjadi tempat mengemis anak lalu meminta keterangan kepada orangtua anak, lalu tim Pekerja

Sosial Masyarakat melapor kepada Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut, setelah itu Dinas Sosial bersama SATPOL PP mendatangi tempat kediaman orangtua anak tersebut untuk membawa orangtua ke tempat rehabilitasi. Dalam rehabilitasi tersebut orangtua diberikan pemahaman tentang hak-hak anak, kewajiban anak dan tentang anak harus dilindungi oleh orangtua maupun masyarakat. Selain dari pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 dan pembinaan terhadap orangtua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya, pemerintah mempunyai upaya lain yaitu Pemberian Jaminan Sosial bagi keluarga dari anak-anak tersebut serta pelatihan-pelatihan bagi orangtua. Pemberian jaminan sosial diharapkan dapat membantu kebutuhan orangtua.

B. SARAN

1. Untuk pemerintah harus dan lembaga terkait, harus lebih memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang melakukan pekerjaan yang melanggar aturan dan norma-norma kehidupan masyarakat. Pihak pemerintah dan lembaga terkait mempunyai kewajiban memberikan pemahaman bagi masyarakat dengan cara yang mudah dipahami tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan eksploitasi anak, khususnya pengemis anak. Selain itu, perlu diadakannya sanksi yang tegas bagi para orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak demi tegaknya sistem perlindungan anak di Indonesia. Namun yang paling utama adalah pemerintah membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, walaupun orangtua sudah diberikan jaminan sosial dan

pelatihan-pelatihan, tetap saja orangtua melakukan tindakan eksploitasi anak menjadi pengemis, karena pada dasarnya kebutuhan hidup bukan hanya untuk makan saja tetapi untuk tanggungan lainnya.

2. Kepada masyarakat, dengan lemahnya sistem penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia maka masyarakat juga mempunyai peran untuk melindungi anak. Setiap unsur masyarakat bisa menjadi agen bagi sistem perlindungan anak sesuai kapasitasnya. Mahasiswa misalnya, bisa membuka forum diskusi tentang perlindungan anak, tokoh agama juga bisa memberikan penjelasan terkait perlindungan anak melalui forum-forum keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: NFP publishing, 2012) hlm. 200

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 132

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009) hlm. 112.

Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 127.

Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 ayat 7

Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 162

Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit, 2006, hlm 36

Susanto, " *Kriminologi* ", Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87

Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), h. 112-114

P Joko Subagyo, “ *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1999. Hlm 63

B.Simandjuntak, “*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*”, Bandung, 1981, Hlm 232

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Agustus 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 418

Nashriana, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Agustus 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 418

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Maret 2016, Jakarta : Amzah, hal 40

Supardin, *Fiqih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu* (Makassar: Alauddin Universty Press, 2014), h. 35

B. Perundang-Undangan

Pasal 1 Perda DIY No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1
angka 1.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21
tahun 2007 Pasal 1 ayat 7

C. DATA ELEKTRONIK

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2014, <https://www.dprd-diy.go.id/wp-content/uploads/2014/02/Draft-Raperda-Gepeng.pdf>.

Gilang Rezky, *“Kerangka Konsep Penelitian”*,

https://www.academia.edu/10558250/Kerangka_Konsep_Penelitian

KBBI.Web.Id/hukum

KBBI.Web.Id/perlindungan

Jogjakota.go.id

Profil Dinsos 2018

bappeda.jogjapro

LAMPIRAN

Lampiran berupa foto narasumber

Foto 1: Narasumber bernama Iwan dan Ibu Sinta



Foto 2: Narasumber bernama Purwanto dan Ibu Purwanto



Foto 3: Narasumber bernama Aris, Hanan, dan Pamannya



Foto 4: Narasumber bernama Bagus



Foto 5: Narasumber bernama Darwin dan Ibunya



Foto 6: Narasumber bernama Joremi





Foto 7: Narasumber bernama Dwi Irawan



Foto 8: Narasumber bernama Leon



Foto 9: Narasumber bernama Aldi



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Terusan Sirewa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 579178
F. (0274) 577043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 297/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Andi Akbar
No Mahasiswa : 15410143
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI
PENGEMIS DI YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

by 15410143 Muhamad Andi Akbar

Submission date: 13-Oct-2020 12:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 1413684126

File name: DI_PENGEMIS_DI_YOGYAKARTA_MENURUT_PERSPEKTIF_SOSIOLOGI_HUKUM.pdf (1.73M)

Word count: 16640

Character count: 110658

**EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI
YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

MUHAMAD ANDI AKBAR

No. Mahasiswa : 15410143

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**EKSPLORASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI
YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

MUHAMAD ANDI AKBAR

No. Mahasiswa : 15410143

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	3%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	8%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	uyunkachmed.blogspot.com Internet Source	2%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
7	journal.ui.ac.id Internet Source	1%
8	kuliahtantan.blogspot.com Internet Source	1%

9	www.jogjakota.go.id Internet Source	1%
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
11	www.kuittho.edu.my Internet Source	1%
12	bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id Internet Source	1%
13	fr.scribd.com Internet Source	1%
14	docplayer.info Internet Source	1%
15	www.bphn.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%